

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN GOWA

2018

PUTUSAN NOMOR: 009/PS.Reg/27.07/XI/2018, 18 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Badaruddin, S.T, atas dikeluarkannya kaputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Nomor 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor 9 (Sembilan) yang ditetapkan pada tanggal 15 Nopember 2018.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 009/PS.Reg/27.07/XI/2018 tertanggal 22 November 2018 pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor 244/PL.01.4-BA/7306/KPU.Kab/XI/2018 tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai NasDem Dapil 1 (Satu) Nomor 9 (Sembilan) atas nama Badaruddin, ST, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut. Berdasarkan hasil klarifikasi dan tanggapan Masyarakat Pemilihan Umum tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Termohon yang menyatakan dilakukannya pencoretan terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Nasdem Kab. Gowa Dapil 1 (Satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) dari daftar Calon Tetap (DCT) terkait status Pekerjaan yang bersangkutan masih merupakan Karyawan BUMN pada PT Pos Indonesia (Persero) sampai dengan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa bahwa memutuskan Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat 7 Desember 2018.